

BAB III

KAJIAN TEORI TENTANG *DUFF* (REBANA)

A. Definisi, Karakteristik, Sejarah *Duff*

Kata *duff* berasal dari bahasa arab “*al-duff*” bentuk tunggal dari “*al-dufūf*” yang semakna dengan rebana. Rebana atau *duff* merupakan salah satu alat musik yang mempunyai beragam dimensi tapi kebanyakannya berbentuk pipih, terbuat dari selembar kulit hewan yang diregangkan pada sebuah bingkai kayu bulat yang dikunci dengan paku atau tali yang di bungkus logam pipih pada sisi-sisinya.¹ Mahmud Ahmad al-Hifni mengatakan:

الدف: آلة إيقاع ذات إطار مستدير غالبا من الخشب أو الفخار أو المعدن، يُشد على أحد جانبيه غشاء جلدي قد يكون رقيقا أو ثخينا

“*Duff*: Alat musik perkusi dengan rangka bundar yang biasanya terbuat dari kayu, tembikar, atau logam, dengan selaput kulit yang direntangkan pada satu sisi dengan ukuran yang tipis ataupun tebal.”²

Banoe menambahkan, “Rebana adalah alat musik tradisional berupa gendang satu bidang dengan bentuk yang sesuai dengan genggam tangan, termasuk dalam keluarga frame drum sejenis tamborin yang memiliki kricikan maupun tidak”.³

¹ Abdul Chaer, *Foklor Betawi Kebudayaan dan Kehidupan Orang Betawi*, (Jakarta: Masup Jakarta, 2012), 201.

² Mahmud Ahmad al-Hifni, (Terjemah) *Ilmu al-Ālāti al-Mūsīqiyyah*, (Al-Haiah al-Mishriyah al-‘Ammah li al-Kitab: 1 Januari 1987), 176.

³ Hasmi Fidiyarti, “Peningkatan Apresiasi Siswa MTs Ma’arif NU 01 Gandrungmangu Terhadap Kesenian Rebana Melalui Pendekatan Scientific”, <http://repository.upi.edu/id/eprint/12387.pdf>. Diakses 6 Mei 2025.

Lebih spesifik Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul *Fathu al-Bāri* Juz 2 halaman 440:

الدف الذي لا جلاجل فيه. فإن كانت فيه جلاجل فهو المزهر

“*Duff* itu yang tidak memiliki *jalājil* (kricikan). Jika ada *jalājil* -nya maka itu *mizhar*”

Dari kutipan di atas, dapat kita ketahui dengan jelas tentang perbedaan *duff* dan *mizhar*. Selain dua istilah tersebut dikenal juga sebutan *thabl* yang jika dilihat bentuknya sama dengan gendang, memiliki dua sisi yang bisa ditabuh dari sebelah kiri dan kanannya.⁴ Namun pada penelitian ini, penulis akan fokus membahas tentang hukum tabuhan *duff* yang akan diterangkan setelah subbab ini.

Umumnya, rebana dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh pada bagian sisinya untuk menghasilkan suara “*tak*” dan pada bagian sedikit lebih ke tengah untuk menghasilkan suara “*dung*”. Sekurang-kurangnya rebana dimainkan oleh dua atau tiga orang dengan pola tabuhan yang berbeda, masyarakat banjar biasa menyebutnya dengan “*pelingkah*”, “*perasuk*” dan “*penggulung*” sebagai pelengkap. Ketiganya memiliki pola tabuhan yang berbeda sehingga menghasilkan satu kesatuan suara dan ritme yang syahdu, oleh hal itulah kesenian rebana ini dapat diterima dan disukai masyarakat luas.⁵

Dalam sejarah singkatnya, rebana mulai eksis di Indonesia sejak abad ke 13 beriringan dengan penyebaran Islam. Selain sebagai kesenian, dahulunya rebana

⁴ Alawi bin Abdul Qadir Al-Saqqaf, (Terjemah) “*Hukmu al-Dharb bi al-Duff wa al-Thabl wa Simā’ihimā*”, <https://dorar.net/article/282/>. Diakses 9 Mei 2025

⁵ Hasmi Fidiyarti, “*Peningkatan Apresiasi Siswa MTs Ma’arif NU 01 Gandrungmangu Terhadap Kesenian Rebana Melalui Pendekatan Scientific*”, <http://repository.upi.edu/id/eprint/12387.pdf>. Diakses 7 Mei 2025

dipakai sebagai salah satu media dakwah yang menyertai setiap acara pengajian, acara perkawinan dan lain-lain. Bahkan, jika kita amati rebana masih sangat populer digunakan, terlebih di daerah pedesaan yang masih kental kebudayaan islamnya.⁶

B. Dasar Hukum Syar'i Tentang *Duff*

Secara eksplisit pembahasan *duff* tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, namun yang ada hanyalah rambu-rambu kepada umat islam agar menjahui segala perkataan sia-sia seperti nyanyian-nyanyian yang disertai dengan alat musik secara umum. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Luqman/31: 6 sebagai berikut:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لُبُثًا غِيبًا يُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”⁷

Mengenai tafsir ayat di atas, para mufasir mengemukakan pendapatnya di antara lain kata Ibnu Mas'ud:

قال: هو (معنى: هُوَ الْحَدِيثُ) والله الغناء

“Sungguh makna dari kalimat *lahwa Al-Hadis*, Demi Allah! adalah alat musik”

Dalam riwayat yang lain ketika Ibnu Mas'ud ditanya oleh Abi Shahba tentang tafsir ayat tersebut beliau menjawab:

“Maknanya alat musik, demi Allah yang tidak ada tuhan selain-Nya, beliau ulang kalimat tersebut sebanyak tiga kali”. Demikian juga riwayat yang

⁶ Linda Indiyarti Putri. (2017). “Eksplorasi Etnomatematika Kesenian Rebana Sebagai Sumber Belajar Matematika Pada Jenjang MI”, Jurnal: Pendidikan Dasar, Vol. IV, No. 1, (2017), 25.

⁷ R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 653.

serupa datang dari Ibnu Abbas, Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Umar bin Syu'aib dan lain-lain.⁸

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Al-Isra'/17: 64,

وَأَسْتَفْزِرُ مَنْ أَسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنْوَالِ وَعِدَّتُهُمْ ۖ وَمَا يَعْلَمُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

“Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau (iblis) sanggup dengan suaramu (yang memukau), kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.”⁹

Dalam *Tafsir al-Jalalain* disebutkan bahwa kalimat “*bi shautika*” bermakna suara dari nyanyian, alat musik dan segala suara yang mengarah kepada kemaksiatan.¹⁰ Imam Ibnu Katsir juga mengemukakan pendapat yang serupa sebagai berikut:

قيل: هو الغناء. قال مجاهد: باللهو والغناء؛ أي: استخفهم بذلك

“Dikatakan, (makna suara itu) ialah alat musik”. Mujahid berkata, dengan senda gurau dan alat musik; mereka menganggap remeh hal itu”¹¹

Selanjutnya, bagaimana dalam pandangan Al-Sunnah tentang hal-hal yang bersinggungan langsung dengan *duff* ini, apakah konteks yang di sampaikan di dalam Al-Qur'an senada dengan hadis-hadis Nabi Saw.? Di bawah ini penulis akan mengutip beberapa hadis:

⁸ Ismail bin Umar Ibnu Katsir al-Damasyqi, (Terjemah) *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzhim*, (Kairo, Mesir: Maktabah al-Islamiah, 2017), Vol. 5, 680–681.

⁹ R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 434.

¹⁰ Jalaluddin al-Mahalli Jalaluddin al-Suyuthi, (Terjemah) *Tafsir al-Jalalain al-Muyassar*, (Beirut, Lebanon: Maktabah Lubnan Nasyirun, 2003), 288.

¹¹ Ibnu Katsir al-Damasyqi, (Terjemah) *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzhim*, Vol. 4, 607.

عن أنس بن مالك . رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ ”صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة“¹²

“Dari Anas bin Malik ra, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Dua suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat (yaitu) seruling ketika mendapatkan nikmat, dan jeritan ketika tertimpa musibah." (HR. Al-Bazzar)

Meskipun hadis di atas secara spesifik menyebut *mizmar* (seruling/alat tiup), namun menurut sebagian ulama makna larangan di sana juga berlaku terhadap alat musik lain termasuk rebana jika penggunaannya mengarah pada kelalaian (*lahwun*), atau hal-hal yang tidak bermanfaat dan juga menjauhkan diri kita dari mengingat Allah Swt.. Dalam hadis yang lain Nabi Saw. juga pernah bersabda:

حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان قال: قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي ﷺ يدخل حين بني علي ، فجلس على فراشي كمجلسك مني ، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف¹³...

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, dari Bisyr bin Al-Mufadhhdhal, dari Khalid bin Dzakwan, Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afra' berkata: "Nabi Muhammad Saw. datang memasuki (rumahku) ketika malam pernikahanku (setelah akad nikah), lalu beliau duduk di atas tempat tidurku sebagaimana engkau duduk dariku (menunjukkan kedekatan). Maka mulailah beberapa anak perempuan kecil kami menabuh duff (rebana)” (HR. Al-Bukhari)

Hadis tersebut menceritakan saat di mana hari pernikahan Al-Rubayyi' binti Mu'awwidz dilangsungkan. Secara tidak langsung hadis tersebut memberitahukan kepada kita bahwa tradisi menabuh rebana dalam suasana pernikahan adalah sesuatu yang sudah ada sejak zaman Nabi Saw.. Menurut riwayat yang menabuh

¹² Dhiya' al-Din al-Maqdisi, "Al-Ahadis al-Mukhtarah" (Beirut, Lebanon: Daar Khadzar, 2001), 188.

¹³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "Sahih al-Bukhari" (Daar Ibnu Katsir, 2002), 1312.

rebana tersebut adalah seorang anak perempuan dan diiringi dengan syair yang bertemakan keberanian para pahlawan badar di medan perang.¹⁴

Dalam hadis yang lain disebutkan,

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضري¹⁵...

“Rasulullah Saw. keluar dalam salah satu peperangannya. Ketika beliau kembali, seorang budak wanita berkulit hitam datang seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar, jika Allah mengembalikanmu dalam keadaan selamat (dan baik), aku akan memukul *duff* (rebana) di hadapanmu dan bernyanyi.' Maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, 'Jika engkau telah bernazar, maka pukullah (*duff*) itu.’” (H.R. Tirmidzi no. 3690)

Secara singkat hadis di atas mengajarkan tentang kewajiban memenuhi nazar selama tidak bertentangan dengan syariat. Sembari juga menjadi salah satu dasar bagi para ulama untuk menetapkan bagaimana hukum menabuh *duff* dan bernyanyi yang umumnya diperbolehkan dalam konteks tertentu, seperti ungkapan rasa syukur, hari raya, hari perkawinan, dan lain-lain.

Sekilas dari beberapa landasan hukum yang penulis sebutkan terlihat ada beberapa teks yang bertolak belakang, sehingga dibutuhkan penalaran yang lebih dalam terkait permasalahan ini. Di samping itu dalil-dalil yang penulis dapatkan masih sangat umum dan sampai saat ini belum penulis jumpai terkait dalil-dalil khusus yang membahas hukum menabuh *duff* di dalam masjid ini. Oleh karena itu,

¹⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Fathul Baari (Penjelasan Kitab Sahih Al-Bukhari)*, (Jambi: Pustaka Azzam, 2003), Vol. 25, 348–52.

¹⁵ Muhammad bin 'Ali al-Syaukani, (Terjemah) *Nailu al-Authar*, (Beirut: Daar Al-Hadis, 1993), Vol. 8, 119.

pada subbab berikutnya akan kita jabarkan beragam pendapat ulama terkait hal tersebut dengan kapasitas keilmuan mereka miliki.

C. Hukum Menabuh *Duff* Perspektif Ulama

Selanjutnya penulis akan menyajikan beberapa komentar ulama terkait hukum menabuh *duff* secara umum, kapan dan di mana saja *duff* dapat di hukumi boleh atau haram? siapa saja yang boleh menabuhnya?. Berikut pemaparannya:

1. Hukum *Duff* Berdasarkan Jenis

Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan menabuh rebana yang tidak memiliki kricikan. Namun, mereka berbeda pendapat tentang hukum menabuh rebana yang memiliki kricikan. Tentang *duff* yang memiliki kricikan ini, ulama memberi dua istilah berbeda, yaitu:

- *Duff al-‘Arabi* (*duff* yang dinisbatkan kepada bangsa arab)
- *Duff al-‘Ajami* (*duff* yang dinisbatkan kepada bangsa non arab)¹⁶

Keduanya adalah rebana yang sama-sama berbentuk bundar, terbuat dari kulit hewan, perbedaannya hanya terletak pada susunan *jalājil*. Kemudian kricikan/ *jalājil* itu di bagi lagi ke dalam dua jenis yang di sebut dengan *shunūj* (piringan kecil yang terbuat dari logam atau tembaga) dan *salāsīl* (rantai kecil yang terbuat dari perak atau besi).

Mengenai hukum menabuh *duff* yang memiliki *jalājil* tersebut, ulama ada yang memakruhkannya, ada juga yang mengharamkannya, tapi kebanyakan dari mereka membolehkannya dengan alasan bahwa *jalājil* yang ada pada

¹⁶ Al-Syekh Hasyim Al-Asy’ari, (Terjemah) *Al-Ta’liqat al-Wadhihat ‘ala al-Tanbihat al-Wajibat* (Jawa Timur: Daar al-Shalih, 2017), 133.

rebana tersebut adalah satu kesatuan (tidak terpisah dari asalnya). Imam al-Nawawi dalam *Mughni al-Muhtaj* mempertegas hal ini dengan mengatakan:

قوله: « وإن كان فيه جلاجل » بإطلاق الخبر، ومن أدعى أنها لم تكن بجلاجل فعليه الإثبات^{١٧}

“Khabar tentang « di dalam duff memiliki *jalājil* » telah mutlak hukumnya. Jika ada yang menolak hal tersebut, maka haruslah mendatangkan dalil atasnya”

Senada dengan Imam Nawawi, Syekh Zainuddin al-Fathani mengatakan:

“Tidaklah makruh apalagi haram akan hukum menabuh *duff* pada acara perkawinan dan khitan meskipun memakai *jalājil*.”¹⁸

Berbeda halnya pada sisi Imam al-Adzra’i, beliau menyebutkan bahwa menabuh *duff* yang memiliki *shunūj* itu hukumnya haram, karena jenis *duff* yang semacam itu juga sering digunakan oleh orang-orang fasik dan para peminum khamar (untuk syiar kemaksiatan). Namun, jika *duff* itu hanya memiliki *salāsīl* maka tidak mengapa.¹⁹

Imam Al-Khawarizmi mengemukakan pendapat yang lebih tegas:

وفي الكافي: والدف الذي فيه جلاجل حرام في جميع الأحوال والمواضع - إه. ٢٠

¹⁷ Al-Syekh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari, *Ayyuha al-Kiram Dharbu al-Dufuf fi al-Masjid Haram*, (Amuntai, Kalimantan Selatan: Ma’had ‘Ali li al-Tafaquh fi al-Din, 2002), 26.

¹⁸ KH. Munawwar bin Ahmad Ghazali, *Al-Kawakib al-Duriyah*, (Martapura: Putra Sahara, t.t.), 78.

¹⁹ Al-Asy’ari, (Terjemah) *Al-Ta’liqat al-Wadhihat ‘ala al-Tanbihat al-Wajibat*, 134.

²⁰ Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ibnu Hajar al-Haitami, *Kaff al-Ri’a an Muharramat al-Lahwi wa al-Sima’*, (Mesir: Maktabah Al-Qur’an, t.t.), 59.

“Di dalam Kitab Al-Kafi dari Al-Khawarizmi disebutkan: “*duff* yang mempunyai *jalājil* hukumnya haram (ditabuh) dalam segala situasi dan tempat manapun...”.

Para ulama yang mengatakan akan keharaman *jalājil* ini di antaranya bersandar pada sebuah hadis:

وعن ابن الزبير رضي الله عنه : أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجراس، فقطعها عمر رضي الله عنه وقال : سمعت رسول الله يقول : “مع كل جرس شيطان”
رواه أبو داود

“Dari Ibnu Zubair radhiyallahu 'anhuma, bahwasanya seorang budak wanita mereka pergi membawa putri Zubair kepada Umar bin Khattab, dan di kaki anak perempuan itu ada gelang-gelang (lonceng). Maka Umar ra memotong gelang-gelang itu dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Setiap lonceng disertai setan.”²¹ (HR. Abu Daud no. 4398)

Sebagai bentuk berhati-hati dalam beramal, sepantasnya agar kita meninggalkan khilaf pendapat ini jika memang dinilai sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) masyarakat sekitar.

2. Hukum *Duff* Berdasarkan Penabuh

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menabuh *duff* bagi wanita dan anak kecil itu di perbolehkan, hal tersebut merujuk pada teks-teks hadis di atas. Jika wanita dan anak kecil dibolehkan untuk menabuh *duff*, maka berbeda dengan hukum bagi laki-laki yang diperselisihkan pendapatnya oleh ulama. Imam al-Baihaqi, Imam al-Halimi berpendapat yang sama dengan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ra (w. 1449 M) yang mengatakan:

²¹ Al-Syekh Nuruddin 'Ali al-Qari, (Terjemah) *Mirqah al-Mafatih Syarh Misykah al-Mashabih* (Daar Al-Fikr, 2002), 2804.

وفي « فتح الباري » يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني : واستدل بقوله : « واضربوا » على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بمن الرجال، لعموم النهي عن التشبه بهن²²

“Di dalam kitab Fath al-Bārī Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengemukakan pendapat bahwa kata “*wadhribu*” (dalam teks hadis) tidak menunjukkan pengkhususan kepada perempuan, akan tetapi hadis tersebut daif. Pendapat yang kuat mengatakan bahwa makna teks hadis tersebut hanya diperuntukkan untuk perempuan saja, tidak termasuk laki-laki. Hal tersebut merujuk pada keumuman larangan pada hadis penyerupaan kaum lelaki dengan perempuan”

Pada sisi lain Imam al-Subki di dalam kitab *Al-Haliyyat* mengatakan, “Jika hadis itu sahih, maka ia dapat dijadikan sandaran hujjah yang kuat, karena lafadh “*wadhribu*” itu menunjukkkan kata ganti laki-laki, akan tetapi hadis tersebut daif”. Pendapat Imam al-Subki inilah yang dinilai bagian dari pendapat jumhur ulama.

Dengan demikian jelas bahwa, hukum menabuh *duff* bagi lelaki sama saja kebolehan nya dengan wanita menurut jumhur, walaupun bersandar dari hadis yang daif. Namun, sebagian ulama yang lain tetap berpendapat bahwa tidak diperkenankan bagi laki-laki untuk menabuh *duff* karena hal tersebut merujuk pada hal-hal yang menyerupai wanita.²³

3. Hukum *Duff* Berdasarkan Tempat

Pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam al-Syafii adalah bahwasanya hukum menabuh *duff* dalam acara pernikahan dan acara khitan itu dibolehkan,

²² Al-Asqalani, *Fathu al-Bari*, 9:282.

²³ Nuruddin Marbu al-Banjari, (Terjemah) *Ayyuha al-Kiram Dharbu al-Dufufi al-Masjid Haram*, 25.

walaupun meninggalkannya itu lebih utama. Ulama *syafi'iyah* yang lain berkata bahwa: “menabuh *duff* selain pada dua acara tersebut hukumnya haram” dan sebagian dari Ulama *Muta'akhirin* menganjurkan (sunnah) untuk menabuh *duff* pada dua acara tersebut, pendapat ini di kuatkan juga oleh Imam al-Baghawi dalam Syarh al-Sunnah,

وفي « شرح السنة » يقول الإمام البغوي: إعلان النكاح: والد ف فيه مستحب. وفي موضع آخر يقول: قلت ، وضرب الدف في العرس والختان رخصة ، روي عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوتاً أو دفاً ، قال : ما هذا ؟ فإن قالوا : عرس ، أو ختان صمت²⁴

“Imam Baghawi ra berkata dalam Syarh Al-Sunnah: “*menabuh duff dianjurkan ketika pernikahan*” beliau juga berkata: “menabuh *duff* di dalam pernikahan dan acara khitan itu diberi keringanan (boleh)”. Sesuai dengan yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwasanya Umar bin Khattab jika mendengar suatu suara (syiir) atau tabuhan *duff* beliau bertanya: “*Apa ini?*” lalu mereka menjawab: “*Ini dalam rangka acara pernikahan atau khitan*” lantas beliau pun diam”.

Riwayat lain datang dari sahabat Nabi Saw. yang merupakan para pejuang perang badr, disebutkan dalam kitab Fiqh Al-Sunnah:

عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب، وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين، فقلت: أنتما صاحباً رسول الله، ومن أهل بدر - يفعل هذا عندكم!! فقالا: إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت فاذهب ... قد رخص لنا في اللهو عند العرس. (رواه النسائي والحاكم وصححه²⁵)

“Diriwayatkan dari Amir bin Sa'd radhiyallahu 'anhu, dia berkata: "Saya masuk menemui Qirzhah bin Ka'b dan Abu Mas'ud Al-Anshari di sebuah pesta pernikahan. Tiba-tiba ada budak-budak perempuan bernyanyi. Maka saya berkata, 'Kalian berdua adalah sahabat Rasulullah dan termasuk ahli Badar (peserta perang Badar) – apakah ini dilakukan di sisi kalian?'" Mereka berdua menjawab, 'Jika kamu mau, dengarkanlah bersama kami.

²⁴ Ibnu Hajar al-Haitami, *Kaff al-Ri'a an Muharramat al-Lahwi wa al-Sima'*, 56.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunnah* (Beirut, Lebanon: Daar al-Fath, 2015), 156.

Dan jika kamu mau, pergilah... Sungguh, kami telah diberi keringanan dalam hal hiburan pada saat pernikahan.”

Hadis di atas menunjukkan bagaimana pandangan kedua sahabat Nabi Saw. yang mulia terkait nyanyian (diiringi alat musik) ketika ada pada pesta pernikahan. Hal tersebut menunjukkan fleksibilitas Islam dalam memberikan ruang bagi kebahagiaan dan hiburan yang wajar, terutama dalam momen pernikahan selama tidak melanggar batasan syariat.

Adapun selain dua tempat yang diperselisihkan ulama tentang kebolehan adalah seperti ketika menyambut jamaah haji, menghibur orang sakit, lahiran anak, berkumpulnya keluarga atau sahabat, atau segala apapun yang berbentuk kebahagiaan.

Kesimpulannya, sebagian ulama memandang bahwa boleh saja menabuh *duff* pada segala hal (yang disebutkan) tanpa terkecuali, karena mereka mengqiyaskan semua itu pada kebolehan ketika *duff* itu ditabuh saat acara pernikahan dan khitanan. Namun, sebagian lagi tetap berpegang pada teks hukum bahwa *duff* hanya boleh ditabuh pada acara pernikahan dan khitanan saja, tidak dapat berlaku qiyas di dalamnya.²⁶

Demikianlah tiga aspek yang di dalamnya berisi ikhtilaf pendapat oleh para ulama secara umum, pada bab berikutnya penulis akan menghadirkan pendapat Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami secara khusus tentang bagaimana hukum tabuhan *duff* di dalam masjid.

²⁶ Nuruddin Marbu al-Banjari, (Terjemah) *Ayyuha al-Kiram Dharbu al-Dufufi al-Masjid Haram*, 24.